BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

Dalam kehidupan sehari–hari hampir setiap orang tahu apa yang disebut bank, dan orang dapat menunjukkan mana yang dinamakan bank dan mana yang bukan dinamakan bank. Tapi apa yang di maksud dengan bank dan apa yang menjadi tanda bahwa sesuatu itu adalah bank ? Berbagai penulis buku perbankan tidak selalu sama dalam memberikan arti atau definisi bank. Hal ini disamping karena perbedaan situasi dan kondisi dari suatu negara, juga karena bank merupakan perusahaan yang dinamis, sehingga gambaran tentang bank pada masa yang lalu dengan masa sekarang mengalami perubahan.

Disini penulis mengutip pendapat dari beberapa ahli ekonomi dari Belanda, menyatakan bank adalah :

"Badan yang menerima kredit".

Somarry, seorang bankir, memberikan definisi bank adalah :

"Badan yang aktif memberikan kredit kepada nasabah, baik dalam bentuk kredit berjangka pendek, berjangka menengah dan panjang".

G.M. Verrijin Stuart dalam "sub. Bab II pengertian Bank dan Lembaga Keuangan", memberikan definisi bahwa bank adalah :

"Badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat–alat pembayarannya sendiri maupun yang diperoleh dari orang lain, atau dengan jalan mengeluarkan alat–alat penukar baru berupa uang giral".

A. Abdurrachman dalam "Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan" menjelaskan bahwa :

"Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda–benda berharga, membiayai usaha perusahaan–perusahaan dan lain–lain".

Pengertian bank yang ditanyakan dalam Ikhtisar Ketentuan Perbankan Indonesia (IKPI) diterbitkan oleh Bank Indonesia tahun 1982 Bab I, Bagian A, hal. I–A–I dikemukakan bahwa bank adalah :

"Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa–jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang".

Dalam Undang–Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 berbunyi bahwa yang dimaksud dengan bank adalah :

"Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk–bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

2.1.1 Fungsi Bank

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling penting peranannya dalam masyarakat adalah badan keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa–jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Dari definisi atau keterangan tentang peranan bank tersebut diatas, bisa kita simpulkan peranan dan atau pun fungsi bank dalam masyarakat, yaitu :

1. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana–dana masyarakat.

 Dalam pengertian ini bank menerima uang serta dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk :

 a. Simpanan atau tabungan biasa yang dapat diterima kembali setiap saat.
 b. Deposito yang merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan.
 c. Giro, yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, surat–surat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. Bank sebagai lembaga pemberi kredit.

 Yaitu bank sebagai suatu lembaga yang melaksanakan kegiatan perkreditan, Misalnya : kredit modal kerja dan Kredit Investasi Perumahan.

3. Bank sebagai lembaga pelaksana atau pelayanan pembayaran.

 Yaitu bank sebagai perantara dalam melaksanakan pembayaran untuk transaksi–transaksi dalam negeri maupun luar negeri.

Jadi tegasnya bank mempunyai tiga fungsi pokok yang amat berkaitan dengan kegiatan uang dan kesemuanya itu digunakan untuk melancarkan seluruh aktivitas keuangan masyarakat.

2.1.2 Jenis-jenis Bank

Sesuai dengan Undang–undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Bab III Pasal 5, menurut jenisnya bank terdiri atas :

a. Bank Umum

Adalah bank yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun usaha–usaha bank umum yaitu sebagai berikut :

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Memberikan kredit;
- Menertibkan surat pengakuan hutang;
- Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
- Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;

- Menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

Larangan yang dilakukan oleh Bank Umum :

1. Bank Umum dilarang melakukan penyertaan modal, kecuali menyimpan dana kepada bank–bank lainnya maupun penyertaan dana yang bersifat gagal kredit.
2. Bank Umum tidak boleh melakukan usaha perasuransian.
3. Bank Umum dilarang melakukan usaha di luar kegiatan usaha.

Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa salah satu dari :

1. Perusahaan Perseroan (Persero);
2. Perusahaan Daerah;
3. Perseroan Terbatas (PT); dan
4. Koperasi.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meliputi :

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Memberikan kredit;
- Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang diterapkan dalam peraturan pemerintah;
- Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dilarang :

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
2. Melakukan penyertaan modal;
3. Melakukan usaha perasuransian;
4. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha.

Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berupa salah satu dari:

1. Perusahaan Daerah;
2. Koperasi;

Dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tabungan merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan oleh penabung sewaktu–waktu bila dikehendaki.

2.2. Pengertian Prosedur

2.2 Pengertian Tabungan

2.2.1 Ketentuan Umum Tabungan

Dalam melakukan permohonan pembukaan tabungan biasanya bank memberikan ketentuan-ketentuan umumnya mengenai tabungan tersebut. Hal ini dilakukan agar nasabah lebih mengerti dan dapat memahami segala sesuatunya sehingga tidak terjadi kerancuan pada saat calon nasabah telah menjadi nasabah tabungan. Ketentuan-ketentuan umum tabungan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Tabungan hanya diperuntukan bagi penabung perorangan atau perusahaan.
2. Sebagai bukti tabungan, bank akan menerbitkan buku tabungan atas nama penabung.
3. Apabila terdapat perbedaan antara saldo buku tabungan dengan saldo yang tercatat pada pembukuan bank, maka sebagai pedoman bank akan mempergunakan saldo yang tercatat pada pembukuan bank.
4. Bank dibebaskan dari segala kerugian dan/atau tuntutan yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan atas buku tabungan.
5. Jika buku tabungan hilang, penabung wajib melapor secara tertulis kepada bank dengan melampirkan surat keterangan polisi. Atas dasar

laporan tersebut bank akan menerbitkan buku tabungan pengganti yang dibubuhi stempel pengganti, sekaligus membebankan biaya administrasi kepada penabung.

6. Jika penabung meninggal dunia saldo tabungan dan bunganya akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah menurut hukum.

2.2.2 Jenis–jenis Tabungan

Dewasa ini terdapat 4 (empat) jenis tabungan yaitu Tabanas, Taska, Tabungan ONH dan Tabungan lainnya.

Adapun pengertian dari ke-empat jenis tabungan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tabanas (Tabungan Pembangunan Nasional)

 Ialah bentuk tabungan yang tidak terikat oleh jangka waktu dengan penyetoran dan pengambilan yang untuk pertama kalinya diatur pada tahun 1971.

2. Taska (Tabungan Asuransi Berjangka)

 Ialah bentuk tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa dan untuk pertama kalinya diatur pada tahun 1971.

3. Tabungan ONH (Ongkos Naik Haji)

 Ialah setoran ongkos naik haji atas nama calon jemaah haji untuk setiap musim haji yang bersangkutan. Besarnya ongkos naik haji untuk setiap tahun/musim haji, ditetapkan untuk pertama kalinya keputusan Presiden pada tahun 1969.

4. Tabungan Lainnya

 Ialah tabungan selain Tabanas dan Taska, misalnya tabungan yang diterima oleh bank dari pegawai bank sendiri yang bukan dalam bentuk Tabanas dan Taska dan tabungan yang diterima oleh bank yang bukan penyelenggara Tabanas dan Taska.

2.2.3 Fungsi Tabungan

Pada dasarnya jenis tabungan yang ditawarkan sama, tetapi pada masa sekarang ini baik bank pemerintahan maupun bank swasta saling berlomba menarik calon penabung dengan berbagai kreasi tabungan yang menawarkan bunga dan berbagai hadiah serta berbagai kemudahan untuk penarikannya.

Dari keterangan tersebut di atas, bisa kita simpulkan peranan dan atau pun fungsi tabungan bagi masyarakat, yaitu :

a. Menciptakan rasa aman bagi penabung itu sendiri.
b. Merupakan tunjangan hari tua.
c. Untuk keuntungan ganda yaitu berupa undian berhadiah baik berupa secara langsung maupun tidak langsung.
d. Bisa mendapatkan keuntungan yaitu berupa bunga.

2.3 Pengertian Deposito

Pengertian deposito telah disebutkan diatas, untuk lebih jelasnya lagi akan dikemukakan pengertian deposito itu menurut Undang–undang No. 7 tahun 1992 yang berbunyi :

> "Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian simpanan dengan bank yang bersangkutan".

Sedangkan menurut Undang–undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang–undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Deposito adalah :

> "Simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank".

Apabila diperhatikan dari pengertian deposito menurut Undang–undang No. 7 tahun 1992 dan Undang–undang No. 10 tahun 1998 dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengertian deposito terdapat unsur–unsur yang penting, yaitu :

a. Pihak penyimpan atau pihak ketiga;
b. Pihak Bank;
c. Jangka Waktu;
d. Perjanjian mengenai ketentuan umum.

2.3.1 Ketentuan Umum Deposito

Sama halnya dengan tabungan pada deposito pun bank memberikan keten-tuan-ketentuan umumnya kepada deposan. Hal ini juga dimaksudkan agar apabila terjadi hal-hal diluar perkiraan bank terhadap deposito milik deposan, maka tanpa diberitahu oleh bank deposan langsung dapat mengerti dan memahaminya. Ketentuan-ketentuan umum deposito tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Surat deposito berjangka ini dikeluarkan atas nama orang atau badan yang mendepositokan uangnya.
2. Bunga deposito dibayar pada tanggal yang sesuai dengan tanggal penyetorannya.
3. Deposit dibayar kembali pada tiap tanggal yang telah ditetapkan dengan penarikan kembali surat deposito yang bersangkutan.
4. Deposito tidak dapat diminta kembali sebelum jatuh waktunya.
5. Deposito tidak dapat dipindahtangankan.
6. Deposito ini dapat dijadikan jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh bank.

2.3.2 Jenis–jenis Deposito

Pada saat ini deposito dikenakan ada empat jenis deposito antara lain, yaitu :

1. Deposito Berjangka

 Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

 Jangka waktu yang dapat dipilih sesuai kebutuhan antara lain :

 - Satu bulan;
 - Tiga bulan;
 - Enam bulan;
 - Dua belas bulan;
 - Dua puluh empat bulan.

 Bila waktu yang ditentukan telah habis dapat menarik deposito tersebut atau memperpanjang dengan suatu periode yang diinginkan.

 Bank Indonesia menjamin sepenuhnya pembayaran kembali deposito berjangka pada bank pemerintah pada tanggal pelunasannya kecuali deposito berjangka yang dijual oleh bank komersial asing maupun swasta nasional. Pemerintah tidak akan menarik pajak kekayaan terhadap simpanan deposito berjangka dan pajak pendapatan terhadap bunga deposito.

2. Sertifikat Deposito

 Simpanan berjangka atas pembawa atau atas unjuk yang dengan izin Bank Indonesia dikeluarkan oleh Bank sebagai bukti simpanan yang dapat diperjual belikan atau dipindah tangankan kepada pihak ke–3.

Bunga sertifikat deposito dibayarkan dimuka dalam arti dipotong dari harga nominalnya pada waktu sertifikat deposito tersebut dibeli. Jangka waktu sertifikat deposito antara lain :

- Satu minggu;
- Dua minggu atau kurang dari satu bulan;
- Tiga bulan;
- Enam bulan;
- Dua belas bulan;

Bunga yang diberikan oleh masing–masing bank berbeda satu sama lain, tergantung dari kemampuan dan kebutuhan bank yang bersangkutan atas dana yang ingin ditarik dari masyarakat.

3. Deposito On Call

Adalah simpanan yang berjangka minimal 7 hari maksimal 30 hari dengan penerbitan atas nama dengan nilai nominal yang biasanya besar. Pencairannya dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu dan besarnya bunga adalah negotiable. Perhitungan bunganya dilakukan secara harian.

Jenis deposito ini berbeda dengan deposito berjangka dalam menarik simpanannya. Deposan terlebih dahulu harus memberitahukannya kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

4. Automatic Roll Over Deposit

Adalah simpanan yang apabila telah habis jangka waktu depositonya atau jatuh tempo uang deposito secara otomatis diperhitungkan bunganya.

Uang deposito juga akan terus diberi bunga dan tak pernah menganggur seandainya deposan tersebut menarik deposito yang sudah jatuh tempo. Dinegara kita beberapa Bank swasta/asing telah melakukan deposito autuomatic roll–over ini.

2.3.3 Fungsi Deposito

Fungsi deposito bagi bank dan masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Dapat meningkatkan sumber dana bagi bank.
b. Dapat menimbulkan kegairahan masyarakat dalam menyimpan dananya.
c. Dapat dijadikan jaminan kredit konsumtif, misalnya deposito berjangka.
d. Dapat diijadikan jaminan semua kredit, misalnya sertifikat deposito.

2.4 Pengertian Prosedur

Prosedur yang tetapkan oleh perusahaan tidaklah harus sama, tetapi dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan itu sendiri dan dengan menggunakan prosedur yang jelas.

Zaki Badriwan dalam bukunya "Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode" yang dikutip dari W. Gerald Cole, menjelaskan bahwa :

> "Prosedur adalah suatu urutan–urutan pekerjaan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi–transaksi perusahaan yang sering terjadi".

Sementara itu La Midjan memberikan definisi prosedur adalah sebagai berikut :

> "Prosedur adalah suatu urutan–urutan dari pekerjaan tata usaha (clerical operation) yang biasanya melibatkan beberapa petugas didalam suatu bagian atau lebih diadakan untuk menjamin pelaksanaan yang seragam dari transaksi–transaksi yang berulang–ulang dalam perusahaan".


INDONESIAN GERMANY INSTITUTE
I G I